



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 73 TAHUN 2023

TENTANG

DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, Pejabat Pembina Kepegawaian pada setiap instansi menetapkan disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja berdasarkan karakteristik pada setiap instansi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6705);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Berau.
3. Bupati adalah Bupati Berau.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
8. Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja adalah pemberhentian yang mengakibatkan seseorang kehilangan statusnya sebagai PPPK.
9. Pejabat yang Berwenang Menghukum adalah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin kepada PPPK yang melakukan pelanggaran disiplin.
10. Disiplin PPPK adalah kesanggupan PPPK untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.

11. Masuk Kerja adalah keadaan melaksanakan tugas baik di dalam maupun di luar kantor.
12. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PPPK yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan Disiplin PPPK, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
13. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PPPK karena melanggar Disiplin PPPK.
14. Upaya Administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh PPPK yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin yang dijatuhkan kepadanya.
15. Unit Kerja adalah satuan kerja atasan langsung sebagai tempat PPPK yang bersangkutan melaksanakan tugas dalam organisasi.
16. Dampak Negatif adalah dampak yang menimbulkan turunnya harkat, martabat, citra, kepercayaan, nama baik, dan/atau mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas Unit Kerja, instansi, dan/atau pemerintah/negara.
17. Atasan Langsung adalah pejabat atasan dari PPPK yang diperiksa.
18. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan yang di berikan kepada ASN dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai.

BAB II KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, PPPK wajib mematuhi Disiplin PPPK dengan menaati kewajiban dan menghindari larangan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 3

PPPK wajib:

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
- d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
- f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Kabupaten Berau.

Pasal 4

Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PPPK juga wajib:

- a. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan fungsional;
- b. menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PPPK
- c. mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;

- d. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;
- e. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
- g. menggunakan dan memelihara barang milik negara/daerah dengan sebaik-baiknya;
- h. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi; dan
- i. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 5

PPPK dilarang:

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
- c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;
- d. bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh PPK;
- e. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh PPK;
- f. memiliki, menjual, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara dan/atau Daerah secara tidak sah;
- g. melakukan pungutan di luar ketentuan;
- h. melakukan kegiatan yang merugikan Daerah;
- i. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
- j. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- k. menerima hadiah atau meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;
- l. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain didalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
- m. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan
- n. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Bupati/Wakil Bupati, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan cara:
 - 1. ikut kampanye;
 - 2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PPPK;
 - 3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PPPK lain;
 - 4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas Daerah;
 - 5. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;

6. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilihan umum sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada PPPK dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
7. memberikan surat dukungan disertai fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk.

Pasal 6

Selain larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PPPK juga dilarang:

- a. beristeri lebih dari seorang tanpa izin dari Bupati;
- b. menjadi isteri kedua dan seterusnya;
- c. melakukan perceraian tanpa izin dari Bupati;
- d. hidup bersama pasangan diluar ikatan perkawinan yang sah;
- e. melakukan perbuatan zina; dan
- f. melakukan perbuatan asusila.

Pasal 7

- (1) PPPK yang melangsungkan perkawinan pertama, wajib memberitahukannya secara tertulis kepada PPK dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun setelah perkawinan itu dilangsungkan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi PPPK yang telah menjadi duda/janda yang melangsungkan perkawinan lagi.
- (3) PPPK yang tidak melaporkan perkawinan pertama sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak diberikan tunjangan keluarga.

Pasal 8

- (1) Permohonan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan huruf c diajukan secara tertulis.
- (2) Dalam surat permohonan izin perceraian harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permohonan izin perceraian.
- (3) PPPK yang akan melakukan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. PPPK yang mengajukan gugat cerai; atau
 - b. PPPK yang digugat cerai.

Pasal 9

Ketentuan mengenai kewajiban PPPK Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

- (1) PPPK yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 dijatuhi Hukuman Disiplin.
- (2) Atasan Langsung wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PPPK serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin.

Bagian Kedua Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin

Pasal 11

- (1) Tingkat Hukuman Disiplin terdiri atas:
 - a. Hukuman Disiplin ringan;
 - b. Hukuman Disiplin sedang; dan
 - c. Hukuman Disiplin berat.
- (2) Jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; atau
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. pemotongan Tambahan Penghasilan sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
 - b. pemotongan Tambahan Penghasilan sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; atau
 - c. pemotongan Tambahan Penghasilan sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.
- (4) Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.

Bagian Ketiga Jenis Pelanggaran dan Hukuman

Paragraf 1 Pelanggaran Terhadap Kewajiban

Pasal 12

- (1) Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:
 - a. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja;
 - b. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja;
 - c. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja;
 - d. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja; dan
 - e. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja;
- (2) Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dijatuhkan bagi PPPK yang tidak memenuhi ketentuan:
 - a. menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja;

- b. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja;
- c. Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f yang berdampak pada Unit Kerja berupa:
 - 1. teguran lisan bagi PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
 - 2. teguran tertulis bagi PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) tahun; dan
 - 3. pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.
- d. menggunakan dan memelihara barang milik negara/Daerah dengan sebaik-baiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja; dan
- e. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja.

Pasal 13

- (1) Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:
 - a. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja dan/atau instansi yang bersangkutan;
 - b. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
 - c. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
 - d. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
 - e. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan; dan
 - f. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
- (2) Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dijatuhkan bagi PPPK yang tidak memenuhi ketentuan:
 - a. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, apabila pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah;
 - b. menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan;
 - c. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;

- d. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
- e. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e yang dilakukan pejabat fungsional;
- f. Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f berupa:
 - 1. pemotongan Tambahan Penghasilan sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan bagi PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
 - 2. pemotongan Tambahan Penghasilan sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan bagi PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun; dan
 - 3. pemotongan Tambahan Penghasilan sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan bagi PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 17 (tujuh belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.
- g. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara/daerah dengan sebaik-baiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan; dan
- h. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan.

Pasal 14

- (1) Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban :
 - a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja, instansi, dan/atau negara;
 - b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
 - c. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
 - d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
 - e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
 - f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
 - g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara; dan

- h. bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Kabupaten Berau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h.
- (2) Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi PPPK yang tidak memenuhi ketentuan:
- a. menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah;
 - b. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah;
 - c. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah;
 - d. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e yang dilakukan pejabat fungsional;
 - e. Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f berupa:
 1. Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PPPK bagi PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 21 (dua puluh satu) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun; dan
 2. Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PPPK bagi PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja.
 - f. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i.

Paragraf 2 Pelanggaran Terhadap Larangan

Pasal 15

Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dijatuhkan bagi PPPK yang melanggar ketentuan larangan:

- a. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara dan/atau Daerah secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja;
- b. melakukan kegiatan yang merugikan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja;
- c. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja;
- d. menghalangi berjalannya tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja; dan

- e. ikut kampanye memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Bupati /Wakil Bupati, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf n angka 1, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja.

Pasal 16

Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dijatuhkan bagi PPPK yang melanggar ketentuan larangan:

- a. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik Daerah secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
- b. melakukan pungutan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja dan/atau instansi yang bersangkutan;
- c. melakukan kegiatan yang merugikan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
- d. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
- e. menghalangi berjalannya tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
- f. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf m, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
- g. ikut kampanye memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Bupati /Wakil Bupati, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf n angka 1, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan; dan
- h. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Bupati/Wakil Bupati, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf n angka 2.

Pasal 17

Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi PPPK yang melanggar ketentuan larangan:

- a. menyalahgunakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b;
- c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dan huruf d;

- d. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e;
- e. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik Daerah secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Daerah dan/atau pemerintah Daerah;
- f. melakukan pungutan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Daerah dan/atau pemerintah Daerah;
- g. menghalangi berjalannya tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah;
- h. menerima hadiah atau meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k;
- i. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain didalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf l, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Daerah dan/atau pemerintah Daerah;
- j. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf m, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- k. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Bupati/Wakil Bupati, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf n angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7 dengan cara:
 - 1. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PPPK lain;
 - 2. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas Daerah;
 - 3. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
 - 4. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilihan umum sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PPPK dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
 - 5. memberikan surat dukungan disertai fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk.

Pasal 18

PPPK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dijatuhi Hukuman Disiplin berat.

Pasal 19

PPPK yang tidak Masuk Kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf e angka 2 diberhentikan pembayaran gajinya sejak bulan berikutnya.

Bagian Keempat
Pejabat yang Berwenang Menghukum

Pasal 20

- (1) Pejabat yang Berwenang Menghukum terdiri atas:
 - a. Bupati;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. pejabat pimpinan tinggi pratama atau pejabat lain yang setara;
 - d. pejabat administrator atau pejabat lain yang setara; dan
 - e. pejabat pengawas atau pejabat lain yang setara.
- (2) Bupati selaku PPK menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi:
 - a. PPPK yang menduduki jabatan fungsional tertentu jenjang utama untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4);
 - b. PPPK yang menduduki jabatan fungsional tertentu jenjang madya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), dan ayat (4); dan
 - c. PPPK yang menduduki jabatan fungsional tertentu jenjang muda dan Penyelia ke bawah untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), dan ayat (4).
- (3) Sekretaris Daerah berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi PPPK yang menduduki jabatan fungsional tertentu jenjang jabatan madya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
- (4) Pejabat pimpinan tinggi pratama atau pejabat lain yang setara berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi PPPK yang menduduki jabatan fungsional tertentu jenjang muda dan penyelia di lingkungannya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
- (5) Pejabat administrator atau pejabat lain yang setara berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi PPPK yang menduduki jabatan fungsional tertentu jenjang pertama dan pelaksana lanjutan/mahir di lingkungannya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
- (6) Pejabat pengawas atau pejabat lain yang setara berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi PPPK yang menduduki jabatan fungsional tertentu jenjang pelaksana/terampil di lingkungannya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).

Pasal 21

Pejabat lain yang setara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) merupakan jabatan fungsional dan diberi tugas tambahan untuk memimpin satuan Unit Kerja atau unit pelaksana teknis tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:

- a. direktur rumah sakit kelas B, setara dengan pejabat administrator;
- b. kepala pusat kesehatan masyarakat, setara dengan pejabat pengawas;
- c. kepala sekolah, setara dengan pejabat pengawas;
- d. kepala sanggar kegiatan belajar, setara dengan pejabat pengawas; dan
- e. pejabat fungsional lainnya.

Pasal 22

- (1) Pejabat yang Berwenang Menghukum wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PPPK yang melakukan pelanggaran disiplin.
- (2) Dalam hal Pejabat yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PPPK yang melakukan Pelanggaran Disiplin, Pejabat yang Berwenang Menghukum dijatuhi Hukuman Disiplin oleh atasannya.

- (3) Dalam hal Pejabat yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin yang sesuai dengan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh PPPK, Pejabat yang Berwenang Menghukum dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih berat.
- (4) Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dijatuhkan setelah melalui proses pemeriksaan.
- (5) Atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap PPPK yang melakukan Pelanggaran Disiplin.

Pasal 23

Dalam hal tidak terdapat Pejabat yang Berwenang Menghukum, kewenangan menjatuhkan Hukuman Disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi.

Bagian Kelima

Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin

Paragraf 1 Pemanggilan

Pasal 24

- (1) Pemanggilan PPPK dilakukan dalam rangka pemeriksaan atas dugaan Pelanggaran Disiplin.
- (2) Pemanggilan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Atasan Langsung.
- (3) Dalam hal pemeriksaan PPPK dilakukan oleh tim pemeriksa, pemanggilan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim pemeriksa.
- (4) Pemanggilan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dalam bentuk surat panggilan.
- (5) Pemanggilan secara tertulis bagi PPPK yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin, dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
- (7) Format surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran pada Angka 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

- (1) Surat panggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 disampaikan kepada PPPK di tempat kerjanya.
- (2) Dalam hal PPPK tidak berada di tempat kerjanya, maka surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke alamat domisili PPPK.
- (3) Dalam hal alamat domisili PPPK berubah atau tidak diketemukan atau tidak diketahui lagi keberadaannya, surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada keluarga terdekat.
- (4) Dalam hal keluarga terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diketemukan atau tidak diketahui lagi keberadaannya, surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada ketua rukun tetangga/rukun warga setempat sesuai dengan alamat domisili terakhir PPPK.

Pasal 26

- (1) Penyampaian surat panggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 harus disertai dengan bukti tanda terima.
- (2) Bukti tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat nama, tanggal dan tanda tangan penerima surat panggilan PPPK.

Pasal 27

- (1) Dalam hal PPPK tidak hadir pada tanggal pemeriksaan yang telah ditentukan pada surat panggilan pertama, Atasan Langsung atau tim pemeriksa melakukan pemanggilan kedua.
- (2) Pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal seharusnya dilakukan pemeriksaan pada pemanggilan pertama.

Pasal 28

- (1) Dalam hal pada pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 PPPK yang bersangkutan tidak hadir pada tanggal pemeriksaan yang telah ditentukan, Atasan Langsung menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan terhadap PPPK yang bersangkutan.
- (2) Penjatuhan Hukuman Disiplin oleh Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat berita acara pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan Pejabat yang Berwenang Menghukum, Atasan Langsung mengajukan usul penjatuhan Hukuman Disiplin secara berjenjang kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum.
- (4) Usulan penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai dengan berita acara pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan.
- (5) Dalam hal pemanggilan kedua dilakukan oleh tim pemeriksa dan PPPK tidak hadir pada tanggal pemeriksaan yang telah ditentukan, tim pemeriksa menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Bupati dengan disertai berita acara pemeriksaan dan alat bukti yang ada.

Paragraf 2
Pemeriksaan

Pasal 29

- (1) Dalam menentukan tanggal pemeriksaan, Atasan Langsung atau tim pemeriksa harus memperhatikan waktu yang diperlukan untuk menyampaikan dan diterimanya surat panggilan.
- (2) Pemeriksaan PPPK yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dilakukan setelah PPPK yang bersangkutan memenuhi surat panggilan.
- (3) Sebelum dilakukan pemeriksaan, Atasan Langsung atau tim pemeriksa mempelajari lebih dahulu dengan seksama dan membuat analisis setiap laporan dan seluruh bahan mengenai Pelanggaran Disiplin yang diduga dilakukan oleh PPPK yang bersangkutan.
- (4) Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar dalam pemeriksaan atas dugaan Pelanggaran Disiplin.
- (5) Pemeriksaan hanya diketahui dan dihadiri oleh PPPK yang diperiksa dan pemeriksa.

Pasal 30

- (1) Atasan Langsung wajib memeriksa PPPK yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin sebelum PPPK dijatuhi Hukuman Disiplin.
- (2) Dalam hal unsur pengawasan atau unsur kepegawaian memperoleh informasi dugaan Pelanggaran Disiplin, informasi tersebut diteruskan kepada Atasan Langsung PPPK di tempat kerjanya.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup melalui tatap muka langsung dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan.

- (4) PPPK yang diperiksa wajib menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh Atasan Langsungnya atau tim pemeriksa.
- (5) Dalam hal PPPK yang diperiksa mempersulit pemeriksaan, maka hal tersebut dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan menjadi faktor yang memberatkan untuk bahan penjatuhan Hukuman Disiplin.
- (6) Berita acara pemeriksaan digunakan sebagai dasar keputusan Hukuman Disiplin yang harus menyebutkan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh PPPK yang bersangkutan.
- (7) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan kewenangan menjatuhkan Hukuman Disiplin merupakan kewenangan Atasan Langsung, maka Atasan Langsung tersebut wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin.
- (8) Dalam hal sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan kewenangan penjatuhan Hukuman Disiplin merupakan kewenangan pejabat yang lebih tinggi, maka Atasan Langsung wajib melaporkan berita acara pemeriksaan dan hasil pemeriksaan secara hierarki.

Pasal 31

- (1) Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui kebenaran Pelanggaran Disiplin yang dilakukan PPPK, serta untuk mengetahui faktor yang mendorong atau menyebabkan yang bersangkutan melakukan Pelanggaran Disiplin.
- (2) Pemeriksaan dilakukan dengan teliti dan objektif, sehingga Pejabat yang Berwenang Menghukum dapat mempertimbangkan jenis Hukuman Disiplin yang akan dijatuhkan dengan adil.

Pasal 32

- (1) Atasan Langsung yang tidak melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap PPPK yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin, dan/atau melaporkan hasil pemeriksaan kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum dijatuhi Hukuman Disiplin.
- (2) Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin yang lebih berat kepada Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melalui proses pemeriksaan.

Pasal 33

- (1) Tim pemeriksa dapat dibentuk dalam hal terdapat Pelanggaran Disiplin yang ancaman hukumannya sedang.
- (2) Tim pemeriksa wajib dibentuk dalam hal terdapat Pelanggaran Disiplin yang ancaman hukumannya berat.
- (3) Usulan pembentukan tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan Atasan Langsung dilengkapi dengan berita acara pemeriksaan, alat bukti dan data pendukung.
- (4) Usulan pembentukan tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Atasan Langsung melalui masing-masing kepala Perangkat Daerah.
- (5) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengusulkan pembentukan tim pemeriksa kepada Bupati dengan tembusan kepada pejabat yang membidangi pengawasan dan pejabat yang membidangi kepegawaian.
- (6) Usulan tim pemeriksa yang telah disetujui Bupati disampaikan kepada pejabat yang membidangi kepegawaian untuk dilakukan pembentukan tim pemeriksa.
- (7) Usulan pembentukan tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat:
 - a. dasar pertimbangan pembentukan tim pemeriksa;
 - b. identitas PPPK yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin; dan
 - c. susunan tim pemeriksa.

- (8) Format surat usulan pembentukan tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran pada Angka 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 34

- (1) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 terdiri atas:
 - a. unsur Atasan Langsung;
 - b. unsur pengawasan; dan
 - c. unsur kepegawaian.
- (2) Dalam hal tertentu tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Dalam hal Atasan Langsung PPPK yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin terlibat dalam pelanggaran tersebut, maka yang menjadi anggota tim pemeriksa adalah atasan yang lebih tinggi secara berjenjang.
- (4) Susunan tim pemeriksa terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling sedikit 1 (satu) orang anggota.
- (5) Pembentukan tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (6) Pejabat yang ditugaskan menjadi tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki jabatan paling rendah setingkat dengan PPPK yang diperiksa.
- (7) Format pembentukan tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran pada Angka 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 35

Tim pemeriksa bersifat temporer (*Ad Hoc*) yang bertugas sampai dengan proses pemeriksaan terhadap suatu dugaan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan seorang PPPK selesai dilaksanakan.

Pasal 36

Jika diperlukan, untuk mendapatkan keterangan yang lebih lengkap dan untuk menjamin objektivitas dalam pemeriksaan dugaan Pelanggaran Disiplin, maka Atasan Langsung, tim pemeriksa, atau Pejabat yang Berwenang Menghukum dapat meminta keterangan dari pihak lain yang terkait.

Pasal 37

- (1) Untuk kelancaran pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, PPPK yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi Hukuman Disiplin berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh Atasan Langsung sejak yang bersangkutan diperiksa.
- (2) Pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal pemeriksaan Pelanggaran Disiplin mengganggu berjalannya tugas kedinasan.
- (3) Pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan ditetapkannya keputusan Hukuman Disiplin.
- (4) PPPK yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya, tetap Masuk Kerja dan diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, maka pembebasan sementara dari tugas jabatannya dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi.

- (6) Format surat pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran pada Angka 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 38

Atasan Langsung dan/atau tim pemeriksa selaku pemeriksa menindaklanjuti hasil pemeriksaan dengan membuat:

- a. berita acara pemeriksaan; dan
- b. laporan hasil pemeriksaan.

Pasal 39

- (1) Pembuatan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a dilakukan pada saat pemeriksaan.
- (2) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan PPPK yang diperiksa secara langsung maupun secara virtual.
- (3) PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum menandatangani berita acara pemeriksaan diberikan kesempatan untuk mengoreksi kesesuaian dan kebenaran berita acara pemeriksaan.
- (4) Dalam hal berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mendapat koreksi, PPPK yang diperiksa memberikan paraf pada tiap halaman berita acara pemeriksaan.
- (5) Dalam hal PPPK yang diperiksa tidak bersedia memberi paraf dan menandatangani berita acara pemeriksaan, berita acara pemeriksaan cukup ditandatangani oleh Atasan Langsung atau tim pemeriksa dengan memberikan catatan pada bagian akhir dari berita acara pemeriksaan bahwa PPPK yang diperiksa tidak bersedia memberi paraf dan menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut.
- (6) Berita acara pemeriksaan yang tidak diberikan paraf dan ditandatangani oleh PPPK yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin.
- (7) PPPK yang diperiksa berhak mendapat salinan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (8) Format berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran pada Angka 5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 40

- (1) Pembuatan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b dilakukan segera setelah rangkaian pemeriksaan selesai dilaksanakan.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan berita acara pemeriksaan, alat bukti, dan data pendukung.
- (3) Data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit terdiri atas:
 - a. fotokopi keputusan pengangkatan PPPK; dan
 - b. fotokopi perjanjian kerja PPPK.
- (4) Format laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran pada Angka 6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Penjatuhan

Pasal 41

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 32 Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin.
- (2) Sebelum menjatuhkan Hukuman Disiplin, Pejabat yang Berwenang Menghukum wajib:
 - a. mempelajari dengan teliti laporan hasil pemeriksaan;
 - b. memperhatikan dengan seksama latar belakang atau faktor yang mendorong seorang PPPK melakukan Pelanggaran Disiplin;
 - c. menilai hal yang memberatkan atau meringankan dalam penjatuhan Hukuman Disiplin; dan
 - d. menilai dampak yang ditimbulkan dari Pelanggaran Disiplin yang dilakukan.
- (3) Setiap penjatuhan Hukuman Disiplin ditetapkan dengan keputusan Pejabat yang Berwenang Menghukum.
- (4) Penetapan penjatuhan Hukuman Disiplin PPPK dilakukan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum berdasarkan berita acara pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan.
- (5) Dalam penetapan penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh PPPK yang bersangkutan.
- (6) Keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran pada Angka 7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 42

Hasil pemeriksaan unsur pengawasan dan/atau unit yang mempunyai tugas pengawasan dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemeriksaan dan/atau melengkapi pertimbangan untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap PPPK yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin.

Pasal 43

- (1) PPPK yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa Pelanggaran Disiplin, terhadapnya hanya dapat dijatuhi 1 (satu) jenis Hukuman Disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan.
- (2) PPPK yang pernah dijatuhi Hukuman Disiplin, kemudian melakukan Pelanggaran Disiplin yang sifatnya sama, kepadanya dijatuhi jenis Hukuman Disiplin yang lebih berat dari Hukuman Disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan kepadanya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bagi Pelanggaran Disiplin tidak Masuk Kerja dan menaati jam kerja.
- (4) Dalam menentukan jenis Hukuman Disiplin, Pejabat yang Berwenang Menghukum harus mempertimbangkan kesesuaian jenis pelanggaran dengan Hukuman Disiplin dan dampak dari Pelanggaran Disiplin.
- (5) PPPK tidak dapat dijatuhi Hukuman Disiplin 2 (dua) kali atau lebih untuk 1 (satu) Pelanggaran Disiplin.

Pasal 44

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara, maka atasan langsung atau tim pemeriksa wajib berkoordinasi dengan aparat pengawas intern pemerintah.

- (2) Dalam hal indikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti, aparat pengawas intern pemerintah merekomendasikan PPK untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum.

Pasal 45

- (1) Dalam hal Atasan Langsung merupakan Pejabat yang Berwenang Menghukum, Atasan Langsung wajib menetapkan keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal laporan hasil pemeriksaan ditandatangani.
- (2) Salinan keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang membidangi kepegawaian.

Pasal 46

- (1) Dalam hal atasan dari Atasan Langsung secara berjenjang sebagai Pejabat yang Berwenang Menghukum maka Atasan Langsung atau tim pemeriksa harus melaporkan hasil pemeriksaan kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal laporan hasil pemeriksaan ditandatangani.
- (2) Pejabat yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menetapkan keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak tanggal laporan hasil pemeriksaan diterima.
- (3) Salinan keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang membidangi kepegawaian.

Pasal 47

- (1) Dalam hal Pejabat yang Berwenang Menghukum merupakan Bupati, maka Atasan Langsung atau tim pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan kepada Bupati dengan tembusan kepada pejabat yang membidangi kepegawaian dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal laporan hasil pemeriksaan ditandatangani.
- (2) Pejabat yang membidangi kepegawaian menyampaikan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati dengan melampirkan pertimbangan terhadap usul penetapan penjatuhan Hukuman Disiplin dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak laporan hasil pemeriksaan diterima.
- (3) Bupati menetapkan keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak disetujuinya usul penetapan penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 48

- (1) PPPK yang sedang menjalani Hukuman Disiplin dan melakukan Pelanggaran Disiplin, dijatuhi Hukuman Disiplin.
- (2) Jika PPPK yang sedang menjalani Hukuman Disiplin kemudian melakukan Pelanggaran Disiplin dan dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih berat, maka Hukuman Disiplin yang dijalani sebelumnya dianggap selesai dan PPPK yang bersangkutan hanya menjalani Hukuman Disiplin yang terakhir dijatuhkan kepadanya.
- (3) Jika PPPK yang sedang menjalani Hukuman Disiplin kemudian melakukan Pelanggaran Disiplin dan dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih ringan, maka PPPK yang bersangkutan harus menjalani Hukuman Disiplin yang pertama kali dijatuhkan sampai dengan selesai dilanjutkan dengan Hukuman Disiplin yang terakhir dijatuhkan kepadanya.

Pasal 49

- (1) Dokumen surat panggilan, berita acara pemeriksaan, dan bahan lain yang menyangkut Hukuman Disiplin adalah bersifat rahasia.
- (2) Keputusan Hukuman Disiplin dapat diinformasikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik.

Pasal 50

- (1) Dalam hal pemeriksaan terhadap PPPK ternyata tidak ditemukan alasan dan bukti yang cukup serta tidak dapat dipertanggungjawabkan:
 - a. Atasan Langsung harus mengeluarkan surat keterangan pemulihan nama baik dan menyatakan PPPK yang bersangkutan tidak terbukti melakukan Pelanggaran Disiplin; atau
 - b. tim pemeriksa harus mengeluarkan surat keterangan pemulihan nama baik dan menyatakan PPPK yang bersangkutan tidak terbukti melakukan Pelanggaran Disiplin.
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum jika Atasan Langsung bukan merupakan Pejabat yang Berwenang Menghukum.
- (3) Format surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Lampiran pada Angka 8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin

Pasal 51

- (1) Keputusan Hukuman Disiplin disampaikan kepada PPPK yang dijatuhi Hukuman Disiplin oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memanggil secara tertulis PPPK yang dijatuhi Hukuman Disiplin untuk hadir menerima keputusan Hukuman Disiplin.
- (3) Format surat panggilan tertulis untuk menerima keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran pada Angka 9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 52

- (1) Keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 disampaikan secara tertutup oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk kepada PPPK yang bersangkutan disertai dengan berita acara penyerahan keputusan Hukuman Disiplin.
- (2) Berita acara penyerahan keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat nama, tanggal, tanda tangan penerima keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin dan tanda tangan Pejabat yang Berwenang Menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Penyampaian secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyampaian keputusan Hukuman Disiplin yang hanya diketahui oleh PPPK yang dijatuhi Hukuman Disiplin dan pejabat yang menyampaikan, serta pejabat lain yang terkait.
- (4) Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan.

- (5) Dalam hal PPPK yang menerima keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersedia menandatangani berita acara penyerahan keputusan Hukuman Disiplin, maka cukup ditandatangani oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk dengan memberikan catatan dalam berita acara penyerahan keputusan Hukuman Disiplin bahwa PPPK yang dijatuhi Hukuman Disiplin tidak bersedia menandatangani berita acara penyerahan keputusan Hukuman Disiplin tersebut.

Pasal 53

- (1) Dalam hal PPPK yang dijatuhi Hukuman Disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, keputusan Hukuman Disiplin dikirim kepada yang bersangkutan.
- (2) Pengiriman keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal seharusnya keputusan Hukuman Disiplin disampaikan kepada yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal alamat domisili terakhir PPPK berubah atau tidak diketemukan atau PPPK tidak diketahui lagi keberadaannya, keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin dikirimkan melalui alamat domisili terakhir yang diketahui dan tercatat di instansinya.
- (4) Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan berita acara penyerahan keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin.

BAB IV

BERLAKUNYA HUKUMAN DISIPLIN DAN PENDOKUMENTASIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu

Berlakunya Hukuman Disiplin

Pasal 54

- (1) Keputusan Hukuman Disiplin berlaku pada hari ke-15 (lima belas) terhitung sejak PPPK yang dijatuhi Hukuman Disiplin menerima keputusan tersebut.
- (2) Dalam hal PPPK yang dijatuhi Hukuman Disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan Hukuman Disiplin, keputusan Hukuman Disiplin berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PPPK yang bersangkutan.
- (3) Keputusan Hukuman Disiplin yang diajukan Upaya Administratif berlaku sesuai dengan keputusan upaya administratifnya.
- (4) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Upaya Administratif.
- (5) Keputusan Hukuman Disiplin ringan selesai dijalani sejak keputusan tersebut berlaku.

Bagian Kedua

Hak-Hak Kepegawaian

Pasal 55

- (1) PPPK yang dijatuhi Hukuman Disiplin berupa Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri diberikan hak-hak kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberhentian PPPK.

- (2) PPPK yang untuk kelancaran pemeriksaan dibebaskan sementara dari tugas jabatannya karena diduga melakukan Pelanggaran Disiplin berat, tetap Masuk Kerja dan diberikan hak-hak kepegawaiannya meliputi gaji, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, penghasilan lain, dan fasilitas yang diterima sebelum yang bersangkutan dibebaskan sementara dari tugas jabatan.

Bagian Ketiga Pendokumentasian Keputusan Hukuman Disiplin

Pasal 56

- (1) Keputusan Hukuman Disiplin harus didokumentasikan oleh pejabat pengelola kepegawaian di instansi yang bersangkutan.
- (2) Dokumen keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu bahan penilaian dalam pembinaan PPPK yang bersangkutan.
- (3) Pendokumentasian keputusan Hukuman Disiplin termasuk dokumen pemanggilan, dokumen pemeriksaan, dan dokumen lain yang terkait dengan Pelanggaran Disiplin, diunggah ke dalam sistem yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara.

BAB V PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 57

- (1) Kepala Perangkat Daerah diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap PPPK di lingkungan kerja masing-masing.
- (2) Pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada pejabat dibawahnya secara berjenjang.
- (3) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pengawasan dan pembinaan secara berkala kepada Bupati c.q pejabat yang membidangi kepegawaian setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan memanfaatkan teknologi informasi.
- (4) Format pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran pada Angka 10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 58

- (1) Untuk menjamin terpeliharanya tertib administrasi dalam hal proses penjatuhan Hukuman Disiplin dan pendokumentasian keputusan Hukuman Disiplin, Perangkat Daerah dapat memanfaatkan teknologi informasi.
- (2) Dalam hal sistem teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berfungsi sebagaimana mestinya, proses penjatuhan Hukuman Disiplin dan pendokumentasian keputusan Hukuman Disiplin dilaksanakan secara manual.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 59

- (1) Dalam hal PPPK masih menjalani Hukuman Disiplin karena melanggar kewajiban Masuk Kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja dan melakukan pelanggaran tidak Masuk Kerja lagi, maka kepada yang bersangkutan dijatuhi hukuman yang lebih berat dan sisa hukuman yang harus dijalani dianggap selesai dan berlanjut dengan Hukuman Disiplin yang baru ditetapkan.

- (2) Pelanggaran terhadap kewajiban Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan yaitu mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun yang bersangkutan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 30 November 2023


SRI JUNIAH MAS

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 30 November 2023


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU,
MUHAMMAD SAID

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2023 NOMOR 73

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BERAU
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

1. Contoh Format
Surat Panggilan

RAHASIA
SURAT PANGGILAN I/II *)
NOMOR :

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :
- | | | |
|------------|---|-------|
| Nama | : | |
| NI PPPK | : | |
| Pangkat | : | |
| Jabatan | : | |
| Unit Kerja | : | |
- untuk menghadap kepada
- | | | |
|---------|---|-------|
| Nama | : | |
| NIP | : | |
| Pangkat | : | |
| Jabatan | : | |
- pada
- | | | |
|---------|---|-------|
| Hari | : | |
| Tanggal | : | |
| Jam | : | |
| Tempat | : | |
- untuk diperiksa/dimintai keterangan *) sehubungan dengan dugaan pelanggaran disiplin **)
2. Demikian untuk dilaksanakan.

.....,
Atasan langsung/Ketua Tim Pemeriksa *)

Nama
NIP

- Tembusan Yth :
1.; dan
2.
- *) Coret yang tidak perlu.
- **) Tulislah pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh PPPK yang bersangkutan.

2. Contoh Format

Surat Usulan Pembentukan Tim Pemeriksa

RAHASIA
SURAT USULAN PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA

Kepada :
 Dari :
 Tanggal :
 Nomor :
 Sifat :
 Lampiran :
 Hal : Usulan Pembentukan Tim Pemeriksa

Dengan ini dilaporkan, bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Atasan langsung tanggal (terlampir), bahwa Saudara, NI PPPK, pangkat, jabatan, unit kerja terbukti melakukan pelanggaran disiplin *) sehingga direkomendasikan untuk dijatuhi hukuman disiplin dan kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PPPK tersebut diatas merupakan kewenangan **)

Berdasarkan Pasal, ayat, Peraturan Bupati Berau Nomor Tahun tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Di Lingkungan Pemerintah Daerah terhadap pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya berupa hukuman disiplin sedang/berat dibentuk tim pemeriksa.

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon perkenan Bupati untuk membentuk tim pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan terhadap Saudara, NI PPPK, pangkat, jabatan, unit kerja yang melakukan pelanggaran disiplin dengan ancaman hukuman disiplin sedang/berat.

Susunan tim pemeriksa terdiri atas:

- a. Saudara NIP pangkat jabatan sebagai ketua merangkap anggota dari unsur atasan langsung
- b. Saudara NIP pangkat jabatan sebagai sekretaris merangkap anggota dari unsur pengawasan; dan
- c. Saudara NIP pangkat jabatan sebagai anggota dari unsur kepegawaian; atau
 ***)

Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenan Bupati diucapkan terima kasih.

Kepala Perangkat Daerah,

Nama
 NIP

Tembusan Yth :

1.; dan
2.

*) Tulislah pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh PPPK yang bersangkutan.

**) Isilah sesuai dengan Pejabat yang Berwenang Menghukum.

***) Isilah jika terdapat pejabat lain yang ditunjuk.

3. Contoh Format
Pembentukan Tim Pemeriksa

RAHASIA
PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA
NOMOR :

1. Berdasarkan dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Saudara, NI PPPK, pangkat, jabatan, maka perlu dilakukan pemeriksaan.
2. Mengingat ancaman hukumannya berupa hukuman disiplin sedang atau berat, maka perlu membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari :
- a. atasan langsung
 - Nama :
 - NIP :
 - Pangkat :
 - Jabatan :
 - b. unsur pengawasan
 - Nama :
 - NIP :
 - Pangkat :
 - Jabatan :
 - c. unsur kepegawaian
 - Nama :
 - NIP :
 - Pangkat :
 - Jabatan :
 - d. pejabat lain yang ditunjuk
 - Nama :
 - NIP :
 - Pangkat :
 - Jabatan :
3. Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

.....,
PPK/Pejabat yang ditunjuk *)

NAMA
NIP

Tembusan Yth :

- 1.; dan
 - 2.
- *) Coret yang tidak perlu.

4. Contoh Format

Keputusan Pembebasan Sementara Dari Tugas Jabatannya

KEPUTUSAN *)
 NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 *)

- Menimbang : bahwa untuk kelancaran pemeriksaan terhadap Sdr., NI PPPK, atas dugaan pelanggaran disiplin terhadap Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Bupati Berau Nomor Tahun tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Di Lingkungan Pemerintah Daerah yang ancaman hukumannya berupa hukuman disiplin tingkat berat, perlu menetapkan Keputusan tentang Pembebasan Sementara dari Tugas Jabatannya;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
 3.;
 4. Peraturan Bupati Berau Nomor Tahun tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 5. Surat Perjanjian Kerja Nomor Tanggal Tahun

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
 KESATU : Membebaskan sementara dari tugas jabatan Saudara :
 Nama :
 NI PPPK :
 Pangkat :
 Jabatan :
 Unit Kerja :
 terhitung mulai tanggal, sampai ditetapkannya keputusan hukuman disiplin, karena yang bersangkutan diduga melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka **, Peraturan Bupati Berau Nomor Tahun tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- KEDUA : Selama menjalani pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU, kepada Sdr. tersebut tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
 Pada tanggal

Atasan langsung *)

NAMA
NIP

Diterima tanggal..... ,

NAMA
NI PPPK

Tembusan Yth :

1.;
 2. Pejabat lain yang dianggap perlu.
- *) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

5. Contoh Format
Berita Acara Pemeriksaan

RAHASIA
BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini, tanggal, bulan, tahun, saya/Tim
Pemeriksa masing-masing *) :

1.

Nama

:
- NIP

:
- Pangkat

:
- Jabatan

:
2.

Nama

:
- NIP

:
- Pangkat

:
- Jabatan

:

3. dst
berdasarkan wewenang yang ada pada saya/Surat Perintah*),
telah melakukan pemeriksaan terhadap :

- Nama

:
- NI PPPK

:
- Pangkat

:
- Jabatan

:
- Unit Kerja

:

Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap
ketentuan Pasal ..., ayat ..., huruf ..., angka ..., Peraturan Bupati Berau Nomor ...
Tahun ... tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Di
Lingkungan Pemerintah Daerah.

1.

Pertanyaan :
1.

Jawaban :
2.

Pertanyaan :
2.

Jawaban :
3.

dst.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

.....,

Yang diperiksa		Pejabat Pemeriksa/Tim Pemeriksa *)	
Nama	:	1.	Nama :
NI PPPK	:		NIP :
Tanda Tangan	:		Tanda Tangan :
		2.	Nama :
			NIP :
			Tanda Tangan :
		3.	Dst

*) Coret yang tidak perlu.

6. Contoh Format
Laporan Hasil Pemeriksaan
Pelanggaran Disiplin

.....,

Kepada
Yth.
Di

RAHASIA

Dengan ini dilaporkan dengan hormat, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada hari, tanggal, bulan, tahun, saya/Tim Pemeriksa *) telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama :
NI PPPK :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dapat kami laporkan sebagai berikut :

BENTUK PELANGGARAN	WAKTU	TEMPAT	FAKTOR YANG MEMBERATKAN	FAKTOR YANG MERINGANKAN	DAMPAK PERBUATAN

1. Yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran disiplin, sehingga direkomendasikan untuk dijatuhi Hukuman Disiplin
2. Kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PPPK tersebut diatas merupakan kewenangan **)
3.

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan Berita Acara Pemeriksaan terhadap PPPK yang bersangkutan untuk digunakan dalam penetapan keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin/usulan pembentukan tim pemeriksa *)

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang melaporkan
(Atasan langsung/Ketua Tim Pemeriksa),

NAMA
NIP

Tembusan Yth :

1. ; dan
2.

*) Coret yang tidak perlu.
**) Isilah sesuai dengan Pejabat yang Berwenang Menghukum.

7. a. Contoh Format

Keputusan Hukuman Disiplin Teguran Lisan

KEPUTUSAN *)
 NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 *)

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Sdr., NI PPPK. telah terbukti melakukan perbuatan berupa;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Bupati Berau Nomor Tahun;
- c.;
- d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Lisan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
3.;
4. Peraturan Bupati Berau Nomor Tahun tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
5. Surat Perjanjian Kerja Nomor Tanggal Tahun

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
 KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Lisan kepada :
 Nama :
 NI PPPK :
 Pangkat :
 Jabatan :
 Unit Kerja :
 karena yang bersangkutan pada tanggal, telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Bupati Berau Nomor Tahun
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PPPK yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PPPK yang bersangkutan.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
pada tanggal

..... *)

NAMA
NIP

Tembusan Yth :

1.;
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta; dan
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

b. Contoh Format
Keputusan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis

KEPUTUSAN *)
NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
..... *)

- Menimbang :
 - a. bahwa menurut hasil pemeriksaan Sdr., NI PPPK., telah terbukti melakukan perbuatan berupa
 - b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Bupati Berau Nomor Tahun
 - c.
 - d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis;
- Mengingat :
 - 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
 - 3.
 - 4. Peraturan Bupati Berau Nomor Tahun tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - 5. Surat Perjanjian Kerja Nomor Tanggal Tahun

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Tertulis kepada :

Nama :

NI PPPK :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Bupati Berau Nomor Tahun
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PPPK yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PPPK yang bersangkutan.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal

..... *)

NAMA
NIP

Tembusan Yth :

- 1.;
- 2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta; dan
- 3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

c. Contoh Format
Keputusan Hukuman Disiplin
Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis

KEPUTUSAN *)
NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
..... *)

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Sdr., NI PPPK., telah terbukti melakukan perbuatan berupa;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Bupati Berau Nomor Tahun;
- c.;
- d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
3.;
4. Peraturan Bupati Berau Nomor Tahun tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
5. Surat Perjanjian Kerja Nomor Tanggal Tahun

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis kepada :
- Nama :
- NI PPPK :
- Pangkat :
- Jabatan :
- Unit Kerja :
- karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Bupati Berau Nomor Tahun
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PPPK yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PPPK yang bersangkutan.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal

..... *)

NAMA
NIP

Tembusan Yth :

- 1.;
- 2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta; dan
- 3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

- d. Contoh Format
Keputusan Hukuman Disiplin Pemotongan
Tambahan Penghasilan sebesar 25% selama 6 (enam) bulan

KEPUTUSAN *)
NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
..... *)

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan **)
Sdr., NI PPPK., telah terbukti
melakukan perbuatan berupa;
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran
terhadap ketentuan Pasal, ayat, huruf,
angka, Peraturan Bupati Berau Nomor
Tahun;
c.;
d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan
hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran
disiplin yang dilakukannya;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf
d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan
Hukuman Disiplin Pemotongan Tambahan Penghasilan
sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam)
bulan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun
2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan
Perjanjian Kerja;
3.;
4. Peraturan Bupati Berau Nomor Tahun
tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan
Perjanjian Kerja Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
5. Surat Perjanjian Kerja Nomor Tanggal Tahun

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemotongan
Tambahan Penghasilan sebesar 25% (dua puluh lima
persen) selama 6 (enam) bulan kepada :
Nama :
NI PPPK :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :
karena yang bersangkutan pada tanggal telah
melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal,
ayat, huruf, angka, Peraturan Bupati Berau
Nomor Tahun
- KEDUA : Terhitung mulai tanggal, bulan, tahun,
Tambahan Penghasilan Sdr., diturunkan sebesar
Rp. (.....), menjadi Rp. (.....), dan terhitung
mulai tanggal, bulan, tahun, Tambahan

- Penghasilan Sdr. dikembalikan pada Tambahan Penghasilan semula.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PPPK yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PPPK yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal
..... *)

NAMA
NIP

- Tembusan Yth :
- 1.;
 - 2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta; dan
 - 3. Pejabat lain yang dianggap perlu.
- *) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.
**) Diisi sesuai kebutuhan.

e. Contoh Format

Keputusan Hukuman Disiplin Pemotongan Tambahan Penghasilan sebesar 25% selama 9 (sembilan) bulan

KEPUTUSAN *)
NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
..... *)

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan **) Sdr., NI PPPK., telah terbukti melakukan perbuatan berupa;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Bupati Berau Nomor Tahun;
- c.;
- d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemotongan Tambahan Penghasilan sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
3.;
4. Peraturan Bupati Berau Nomor Tahun tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
5. Surat Perjanjian Kerja Nomor Tanggal Tahun

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemotongan Tambahan Penghasilan sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan kepada :
- Nama :
- NI PPPK :
- Pangkat :
- Jabatan :
- Unit Kerja :
- karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Bupati Berau Nomor Tahun
- KEDUA : Terhitung mulai tanggal, bulan, tahun, Tambahan Penghasilan Sdr., diturunkan sebesar Rp. (.....), menjadi Rp. (.....), dan terhitung mulai tanggal, bulan, tahun, Tambahan

- Penghasilan Sdr. dikembalikan pada Tambahan Penghasilan semula.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PPPK yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PPPK yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
 Pada tanggal
 *)

NAMA
 NIP

Tembusan Yth :

1.;
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta; dan
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

***) Diisi sesuai kebutuhan.

- f. Contoh Format
Keputusan Hukuman Disiplin Pemotongan Tambahan Penghasilan sebesar 25% selama 12 (dua belas) bulan

KEPUTUSAN *)
NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
..... *)

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan **)
Sdr., NI PPPK., telah terbukti melakukan
perbuatan berupa;
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran
terhadap ketentuan Pasal, ayat, huruf,
angka, Peraturan Bupati Berau Nomor
Tahun;
c.
d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan
hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran
disiplin yang dilakukannya;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf
d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan
Hukuman Disiplin Pemotongan Tambahan Penghasilan
sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua
belas) bulan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun
2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan
Perjanjian Kerja;
3.;
4. Peraturan Bupati Berau Nomor Tahun
tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan
Perjanjian Kerja Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
5. Surat Perjanjian Kerja Nomor Tanggal
Tahun;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemotongan
Tambahan Penghasilan sebesar 25% (dua puluh lima
persen) selama 12 (dua belas) bulan kepada :
Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :
karena yang bersangkutan pada tanggal telah
melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal,
ayat, huruf, angka, Peraturan Bupati Berau
Nomor Tahun
KEDUA : Terhitung mulai tanggal, bulan, tahun,
Tambahan Penghasilan Sdr., diturunkan sebesar
Rp. (.....), menjadi Rp. (.....), dan terhitung
mulai tanggal, bulan, tahun, Tambahan

- Penghasilan Sdr. dikembalikan pada Tambahan Penghasilan semula.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PPPK yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PPPK yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
 Pada tanggal

..... *)

NAMA
 NIP

Tembusan Yth :

1.;
 2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta; dan
 3. Pejabat lain yang dianggap perlu.
- *) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.
- **) Diisi sesuai kebutuhan.

g. Contoh Format
Keputusan Hukuman Disiplin Pemutusan Hubungan
Perjanjian Kerja Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri
Sebagai PPPK

KEPUTUSAN *)
NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
..... *)

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tim pemeriksa, Sdr., NI PPPK., telah terbukti melakukan perbuatan berupa;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Bupati Berau Nomor Tahun;
- c.
- d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai PPPK;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
3.;
4. Peraturan Bupati Berau Nomor Tahun tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
5. Surat Perjanjian Kerja Nomor Tanggal Tahun

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai PPPK kepada :
- Nama :
- NI PPPK :
- Pangkat :
- Jabatan :
- Unit Kerja :
- karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Bupati Berau Nomor Tahun
- KEDUA : Kepada PPPK tersebut dalam Diktum KESATU, diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PPPK yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PPPK yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Pada tanggal

..... *)

NAMA

NIP

Tembusan Yth :

1.;
 2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta; dan
 3. Pejabat lain yang dianggap perlu.
- *) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

8. Contoh Format
Surat Keterangan Pemulihan Nama Baik

SURAT KETERANGAN
NOMOR

TENTANG
PEMULIHAN NAMA BAIK

- Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan Atasan Langsung/tim pemeriksa *) atas dugaan Pelanggaran Disiplin adalah tidak ditemukan alasan dan bukti yang cukup serta tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa perbuatan tersebut bukan merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal, ayat, angka, huruf, Peraturan Bupati Berau Nomor Tahun
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu mengeluarkan surat keterangan tentang Pemulihan Nama Baik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
3.;
4. Peraturan Bupati Berau Nomor Tahun tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
5. Surat Perjanjian Kerja Nomor Tanggal Tahun

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menyatakan Saudara :
- Nama :
- NI PPPK :
- Pangkat :
- Jabatan :
- Unit Kerja :
- tidak terbukti melakukan Pelanggaran Disiplin PPPK dan memulihkan nama baik PPPK tersebut.
- KEDUA : Surat Keterangan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Atasan Langsung/Ketua Tim *)

NAMA
NIP

Tembusan Yth :

1.;
 2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta; dan
 3. Pejabat lain yang dianggap perlu.
- *) Coret yang tidak perlu.

9. Contoh Format
Surat Panggilan
Untuk Menerima Keputusan Hukuman Disiplin

.....,

Kepada

Yth.

Di

RAHASIA

Dengan ini diminta kehadiran Saudara, untuk menghadap kepada :

Nama :

NI PPPK :

Pangkat :

Jabatan :

Pada

Hari :

Tanggal :

Jam :

Tempat :

untuk menerima Keputusan, Nomor, tanggal,
tentang penjatuhan hukuman disiplin
Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

..... *)

Nama
NIP

- Tembusan Yth :
- 1.;
 - 2. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menandatangani surat panggilan.

10. Contoh Format
Laporan Pengawasan dan Pembinaan Pegawai

FORMAT LAPORAN PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PEGAWAI

Unit Kerja :
Periode :
(Januari-Maret / April-Juni / Juli-September / Oktober-Desember)

No	Permasalahan	Tindak Lanjut
1		
Ds t		

.....,

.....,

Nama
NIP

